



BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: 43 TAHUN 2011

TENTANG

KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Daerah, diperlukan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan/Pekon diseluruh Kabupaten Lampung Barat;
- b. Bahwa dengan adanya pemekaran kecamatan dan pekon/kelurahan, maka Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan bupati Lampung Barat tentang kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomo 3452);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah bebeapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 4844);
3. peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2008 tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran daeah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 16);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 20110 tentang Pembentukan 53 (lima puluh tiga) Pekon dan 1 (satu) Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kebun Tebu, Air hitam, Pagar Dewa, batu Ketuis, Bandar Negei suoh, Lumbok Seminung, Way Krui dan Kui Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTASI PEMEINTAHAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Kecamatan adalah wilaah kerja camat sebagai Peanglat Daerah Kabupaten Lampung Baarat.
5. Kelurahan adalah Wilayah keja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan Kcamatan Lampung Barat.
6. Pekon adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam setiap Pemerintahab Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan.

8. Data wilayah administrasi pemerintah adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang rinci mulai dari kelurahan/pekon dan kecamatan di seluruh Kabupaten Lampung Barat.

Pasal 2

Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 3

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan bupati Lampung Barat Nomor 40 Tahun 2010 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 5 Des 2011
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2011 NOMOR